

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Adli Rachman<sup>1</sup>

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol . Jenis Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) objek yang diteliti berdasarkan informasi dari data yang telah dikumpulkan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dala penelitian ini menggunakan metode riset lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, riset kepustakaan dengan teknik analisis data metode interaktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam implementasinya masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang menjadi faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu kurang efektifnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol oleh Satuan polisi pamong praja Kabupaten Berau, kurangnya anggaran, dan prosedur yang rumit.

**Kata Kunci:** *Minuman, alkohol, peraturan daerah, implementasi*

## Pendahuluan

Permasalahan tentang minuman beralkohol di Indonesia saat ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan karena maraknya penjual minuman beralkohol yang menjajakan jualannya dengan bebas serta peredaran minuman beralkohol yang merajalela di mana-mana membuat masyarakat resah akan hal ini. Kebanyakan para penjual minuman beralkohol ini tidak memiliki perizinan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adlirachman5080@gmail.com

usaha karena disebabkan dengan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan tak jarang adanya pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Para pengkonsumsi minuman beralkohol umumnya adalah orang dewasa dan remaja-remaja namun tidak menutup kemungkinan minuman beralkohol juga dapat dikonsumsi oleh anak-anak.

Di Kabupaten Berau dapat kita jumpai banyaknya warung-warung pinggir jalan yang menjual minuman beralkohol yang memberi kemudahan kepada para pengkonsumsi minuman beralkohol tersebut untuk memperolehnya. Masalah minuman keras yang selama ini semakin merajalela peredarannya membuat para pengkonsumsi minuman keras tersebut dapat dengan mudah untuk memperolehnya. Adanya peredaran bebas miras ini tidak jarang memicu terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti sekarang peredaran miras yang ada di Kabupaten Berau sangatlah memprihatinkan.

Membatasi pergerakan peredaran Miras (minuman keras) atau minuman beralkohol dipandang sebagai langkah efektif untuk menciptakan kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban maka pemerintah kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan peraturan daerah kabupaten Berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala-kendala dan kenyataan yang ada dilapangan masih banyak penjual minuman beralkohol seperti di warung-warung sembako kecil atau club-club malam dan penjual oplosan serta penjual minuman tradisional yang mengandung alkohol dengan bebas sehingga banyak menimbulkan tindak kejahatan lainnya.

Masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan ini seperti yang telah diberitakan oleh *beraunews.com* ialah karena ada hal-hal yang bertentangan mengenai isi dari peraturan daerah Kabupaten Berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas PERMENDAG nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Dalam PERMENDAG dikatakan bahwa keberadaan MIRAS diperbolehkan untuk hotel berbintang lima dan tempat-tempat tujuan wisata, sementara dalam peraturan daerah Kabupaten Berau nomor 2 tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan bahwa peredaran miras dengan kadar alkohol diatas 5 persen adalah larangan mutlak walaupun itu di hotel berbintang lima atau tempat tujuan wisata. Seperti yang diberitakan oleh *tribunnews.com* Pertentangan isi dari PERDA dan PERMENDAG ini membuat pihak Forum Komunikasi Pengusaha, Pekerja, dan Penjual minuman beralkohol (FORKOMP3MB) Kabupaten Berau mempertanyakan PERDA minuman keras yang hingga kini belum dicabut walaupun isinya bertentangan dengan KEPRES RI NO 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pihak FORKOMP3MB ini mengklaim bahwa mereka telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/163/SJ yang isinya

meminta DPRD Kabupaten Berau untuk mencabut PERDA tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pekerja dari salah satu hotel yang ada di kabupaten Berau beliau menjelaskan bahwa peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tetap berlaku sebagaimana mestinya pasalnya ketika pihak hotel mereka ingin mengajukan perizinan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk menyediakan minuman beralkohol tidak mendapatkan izin karena tidak diperbolehkan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Berau, akan tetapi di hotel-hotel lain ada yang menyediakan minuman beralkohol tersebut namun hanya dengan kadar alkohol 5% saja sesuai isi dari PERDA yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol?. Dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau nomor 2 tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ?. Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan untuk mengetahui faktor - faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Implementasi***

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau suatu penerapan dari sesuatu hal yang telah direncanakan secara matang dengan maksud untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Implementasi kebijakan menurut Eugene Bardach (Dalam Leo Agustino 2008:138) adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. Sedangkan menurut Hanifah Harsono (2002:67) menyebutkan bahwa:

Melihat dari beberapa pendapat para ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan dalam menerapkan sebuah rencana yang telah tersusun dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

### ***Pengertian Kebijakan publik***

Kebijakan menurut Easton (dalam Adam Idris 2012:7) menyebutkan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk

seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Sedangkan kebijakan menurut Carl Friedrich (Dalam Solichin Abdul Wahab 2004:3) dalam bukunya yang berjudul menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Maka kebijakan merupakan sebuah tindakan yang menuju sebuah tujuan yang ingin dicapai yang berasal dari usulan dari individu, kelompok

Dari pendapat beberapa ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan yang di dalam pencapaian tujuan atau sasaran tersebut pasti memiliki masalah yang dapat menghambat hal tersebut sehingga saran dan masukan dari seluruh aspek masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan secara bersama.

### ***Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik***

Dalam pendekatan implementasi kebijakan publik dimana hal tersebut merupakan salah satu pendekatan ilmiah dengan ciri-ciri yang harus diperhatikan seperti yang telah dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (2004: 62-63) dalam pendekatan ilmiah harus memperhatikan 4 hal yaitu: (1) Harus bersifat objektif, (2) terarah, (3) relevan dan (4) jelas.

### ***Peraturan Daerah***

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah salah satunya adalah membuat kebijakan untuk daerahnya atau peraturan daerah yang dibuat berdasarkan input dari masyarakat. Sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Sesuai dengan isi dari UU nomor 23 tahun 2014 tersebut maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah yang telah disebutkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 25 yang berisi bahwa Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan daerah yang merupakan salah satu jenis dari peraturan undang-undang nasional yang berlandaskan landasan konstitusional dan landasan yuridis yang telah diatur dalam undang - undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka dalam hal ini pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan menetapkan peraturan daerah dengan tujuan untuk menunjang program dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai perwujudan dari kepastian hukum. Agar kepastian hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan maka peraturan undang-undang harus konsisten dalam perumusannya.

### ***Minuman Beralkohol***

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol telah dijelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang didalamnya terdapat kandungan ethanol/alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang terbuat dari bahan kimia dan bahan pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat, dengan cara pembuatan yang melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa adanya destilasi, baik dengan cara mencampurkannya dengan bahan lain ataupun langsung mengecer minuman yang didalamnya terdapat kandungan ethanol.

### ***Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol***

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol bahwa larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol telah tercantum dalam bab III yang berisi sebagai berikut:

1. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
  - Dalam pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan bahwa Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.

- Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat umum minuman beralkohol golongan A, B, dan C, kecuali di :
  - a. Hotel Berbintang 5 (Lima) ;
  - b. Tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan atau Peraturan Bupati.
- 3. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang meminum minuman keras pada tempat – tempat umum yang diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kecuali Turis Asing.
- 4. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mabuk ditempat umum di Daerah sebagai akibat meminum minuman beralkohol.

### ***Penyitaan dan Pemusnahan***

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Telah dijelaskan mengenai penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dalam bab IV yang berisi sebagai berikut :

- 1. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa semua minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang ada di Daerah selain yang ada ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan daerah ini disita dan dimusnahkan.
- 2. Dalam pasal 7 ayat 2 juga disebutkan bahwa tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- 3. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.
  - b. Dalam hal Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari instansi terkait lainnya.
- 4. Dalam pasal 8 ayat 2 juga disebutkan bahwa pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah.

- b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan.
- c. Keterangan mengenai pemilik asal minuman beralkohol.
- d. Tandatangan dan identitas lengkap pelaksana dan Pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) objek yang diteliti berdasarkan informasi dari data yang telah dikumpulkan. Maka dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai implementasi dari peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan penganjaraan dan penjualan minuman beralkohol.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan keadaan dari peristiwa dan fenomena yang terjadi dilapangan dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nawawi (2005:63) beliau menyatakan bahwa metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Fokus Penelitian memiliki peran yang penting dalam sebuah penelitian. Karena adanya fokus penelitian membuat peneliti lebih terfokus pada masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah dalam penelitian yang dilakukan sehingga tujuan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Fokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian tersebut ialah :

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan penganjaraan dan penjualan minuman beralkohol, yaitu:
  - a. Larangan penganjaraan dan penjualan minuman beralkohol.
  - b. Penyitaan dan pemusnahan.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan penganjaraan dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data untuk memperoleh data yang akan diolah, yaitu (1) Data Primer (narasumber atau informan adalah Satuan polisi pamong praja kabupaten berau selaku penegak peraturan daerah dan (2) Data Sekunder.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Riset Lapangan (Field Work Reseach) Yaitu suatu metode pengumpulan data dimana penulis harus terjun langsung ke objek penelitian, dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu (1) Observasi

(Pengamatan Langsung), (2) *Interview* (Wawancara), (3) Dokumentasi dan (4) Riset Kepustakaan (*Library Reseach*).

Mengenai Teknik Analisis Data, menurut Miles dan Huberman (2014) dalam teknik analisis data terdapat 4 langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion: Drawing/Verifying*)

Dari keempat uraian tentang teknik analisis data yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis merupakan informasi yang berasal dari informan dengan cara dilakukannya wawancara oleh penulis dengan informan secara langsung, selain itu penulis juga dapat mengumpulkan data dari sumber informasi yang seperti riset kepustakaan dan dokumen. Lalu reduksi data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dilapangan oleh penulis. Kemudian penyajian data ialah kumpulan dari berbagai informasi yang hasilnya dapat memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan dan penarikan kesimpulan merupakan hasil olahan dari data-data yang tujuannya untuk memperjelas makna, keteraturan, pola, dan konfigurasi serta alur sebab akibat dan proposisi dengan hasil dari pemikiran penulis.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol***

Impelementasi sangatlah berpengaruh penting bagi suksesnya peraturan daerah, karena sebgas apapun peraturan daerah apabila tidak diimplementasikan atau pengimplementasiannya tidak berjalan dengan baik maka peraturan tersebut tidaklah berpengaruh dan berarti. Tujuan dibuatnya peraturan daerah ialah untuk menghadapi masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi indikator keberhasilan dari Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan peneedaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

1. Larangan peneedaran dan penjualan minuman beralkohol.
2. Penyitaan dan pemusnahan.
3. Faktor Pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan peneedaran dan penjualan minuman beralkoho.

Dari ketiga indikator diatas dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan efektivitas pengimplementasian peraturan daerah tersebut di daerah Kabupaten Berau yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau selaku penegak PERDA.

Setelah dilaksanakannya implementasi peraturan daerah dilakukan diperlukan adanya pengawasan dan kajian ilmiah terhadap jalannya peraturan

daerah tersebut sehingga apabila peraturan tersebut dianggap tidak efektif maka perlu diadakan evaluasi peraturan demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat Kabupaten Berau.

### ***Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol***

Pemerintah Kabupaten Berau berusaha untuk membatasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang ada di kabupaten berau dengan membentuk Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol agar keamanan dan ketertiban umum dapat tercipta. Larangan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol telah diatur dalam perda dan isinya sangat jelas dan mampu mengurangi angka kriminalitas serta menunjukkan hal positif diimplementasikannya perda ini namun fakta dilapangan masih ada yang menjual minuman beralkohol yang tentunya melanggar perda yang telah dibuat.

Salah satu upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau selaku penegak perda ini ialah dengan melakukan sosialisasi berupa pertemuan dengan masyarakat yang biasanya dilakukan di kantor camat setiap kecamatan dengan mengundang aparatur pemerintah setempat, keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga perda ini dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, Sosialisasi Peraturan daerah ini dimulai pada tahun 2013 dengan 4 kecamatan terlebih dahulu karena mengingat anggaran yang bertahap sehingga sisa 9 kecamatan lainnya dilakukan sosialisasi pada tahun 2014 dimana estimasi anggaran dalam setiap sosialisasi kurang lebih 40 juta rupiah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau telah melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan di seluruh kecamatan di kabupaten Berau yang terdiri dari 13 kecamatan yang dimulai dari kecamatan Tanjung redeb pada bulan maret 2013 dan diakhiri di kecamatan Maratua pada bulan desember 2014, Peserta terbanyak yang menghadiri sosialisasi peraturan ini ialah sebanyak 150 peserta di kecamatan tanjung redeb dan peserta paling sedikit hadir ialah di kecamatan teluk bayur dengan umlah peserta sebanyak 111 peserta. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten berau yaitu peraturan daerah agar masyarakat mengetahui dan mematuhi peraturan daerah tersebut. Menurut Josef Mario Monteiro (2016) ada 4 metode dalam menyebarluaskan peraturan daerah agar lebih efektif dan efisien yaitu:

1. Penyebaran melalui berita atau media cetak yang dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian kabupaten/kota.
2. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh bagian hukum, atau unit pemrakarsa lain, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki wewenang dan berkompeten.
3. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya.
4. Sosialisasi melalui internet.

Pemerintah Kabupaten Berau beranggapan bahwa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat lebih efektif dilakukan daripada sosialisasi melalui media-media massa sehingga pemerintah kabupaten Berau dalam mensosialisasikan peraturan daerah dengan cara melakukan pertemuan disetiap kecamatan yang ada dikabupaten Berau bersama dengan aparat pemerintah setempat,keamanan serta tokoh masyarakat.

### ***Penyitaan dan Pemusnahan***

Di seluruh wilayah Kabupaten Berau pada tahun 2017 terdapat 9 Kasus dan 15 orang yang melakukan pelanggaran Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan jumlah kasus paling tinggi ada di bulan agustus 2017 dengan 5 kasus dan 15 orang pada bulan mei 2017. Setelah dilaksanakannya penyitaan tersebut apabila dalam jumlah besar maka akan dilakukan persidangan dengan ketentuan pidana yang telah tertera pada bab VIII pasal 11 ayat (1) Barang siapa melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); dan bab VIII pasal 11 ayat (2) Barang siapa melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bab VIII pasal 11 ayat (3) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disita untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang serta bab VIII pasal 11 ayat (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Tentang pemusnahan juga telah diatur pada bab IV pasal 8 ayat (1) Disebutkan bahwa Dalam hal Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya. Serta Dalam hal Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari instansi terkait lainnya. Pada bab IV pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa bahwa pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama, jenis, sifat dan jumlah.
2. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan.
3. Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol.

4. Tandatanganan dan identitas lengkap pelaksana dan Pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, tata cara pemusnahan yang dilakukan barang bukti berupa minuman beralkohol dilakukan sesuai Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan mengadirkan beberapa pihak yang telah tertera untuk menandatangani berita acara dan sebagai saksi pemusnahan tersebut. Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol yang telah disita dilakukan dengan cara digilas dengan memakai alat berat.

***Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol***

***Faktor Pendukung***

1. Peran Serta masyarakat
  - a. Memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
2. Rutinnya jadwal patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.

***Faktor Penghambat***

1. Kurangnya anggaran  
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan sehingga pemangkasan anggaran ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan dengan baik.
2. Prosedur yang rumit  
Prosedur yang rumit dalam memproses suatu perkara menjadi kendala bagi pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

**Kesimpulan dan Saran**

***Kesimpulan***

1. Larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada dasarnya memang telah dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat serta mampu mengurangi angka kriminalitas akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa masih sering ditemukan oknum-oknum yang

mencari kesempatan untuk menjual dan mengedarkan maupun mengkonsumsi minuman beralkohol walaupun secara sembunyi-sembunyi yang tentu saja merupakan tindakan pelanggaran peraturan daerah yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja Kabupaten Berau dalam mengimplementasikan Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ialah dengan cara mensosialisasikannya ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dengan mengundang aparaturnya pemerintah setempat, keamanan, serta tokoh-tokoh masyarakat.

2. Penyitaan minuman beralkohol sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh SATPOL PP bersama beberapa pihak terkait yang tergabung dalam tim yustisi dengan tujuan untuk mengamankan barang bukti berupa minuman beralkohol demi kepentingan penyidikan dan barang bukti dipersidangan bahwa adanya pelanggaran PERDA yang terjadi dalam proses penyitaan SATPOL PP Kabupaten Berau menggunakan 2 metode pelaksanaan. Metode pertama dengan cara melakukan pengamanan/penyitaan minuman beralkohol dengan sifat pembinaan atau tanpa adanya paksaan, Metode yang kedua ialah dengan cara memaksa serta melalui proses persidangan dimana pelaku akan dikenakan denda yang besar dan dapat dikenakan hukuman kurang penjara sesuai pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan. Sedangkan pemusnahan minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran PERDA dilakukan apabila persidangan perkara pelanggaran PERDA telah selesai dilaksanakan lalu pemusnahan akan dilakukan dengan cara digilas dengan memakai alat berat yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.
3. Faktor Pendukung implementasi Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu Peran serta masyarakat yang dianggap sangat penting untuk kesuksesan implementasi PERDA tersebut karena kerjasama dan laporan yang dilakukan masyarakat demi memberantas pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum sangat diharapkan oleh pihak terkait agar dapat ditindak pelanggaran PERDA yang terjadi serta rutusnya patroli yang dilakukan oleh SATPOL PP membuat aman masyarakat karena mampu untuk menekan angka kriminalitas karena para pelaku kejahatan takut ketahuan apabila ada petugas yang rutin patroli untuk mengawasi masyarakat.
4. Faktor penghambat implementasi Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ialah kurangnya anggaran yang disebabkan oleh pemangkasan anggaran sehingga berdampak pada kinerja dari organisasi perangkat daerah dalam hal

ini selaku penegak peraturan daerah yaitu SATPOL PP Kabupaten Berau salah satu yang merasakan dampak pemangkasan anggaran tersebut, karena banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan menjadi dikurangi karena anggaran yang tidak ada dan terkadang para penyidik harus memakai dana sendiri dalam memproses perkara dan selain itu seperti kegiatan penyitaan yang melibatkan beberapa pihak menjadi tidak digiatkan karena anggaran yang kurang karena takut memotong anggaran kegiatan lain dan hal ini merupakan salah satu penghambat implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Faktor penghambat lain dari implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang lainnya ialah prosedur yang rumit dalam memproses suatu perkara yang seharusnya cepat terselesaikan terhambat dengan adanya prosedur yang rumit karena harus melewati beberapa pihak terlebih dahulu yang memakan waktu tidak sedikit sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

### ***Saran***

1. Bagi pihak pemerintah daerah disarankan agar dapat lebih memperhatikan lagi masalah yang timbul di masyarakat yang dikarenakan masih bebasnya penjualan dan pengedaran minuman beralkohol agar terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Salah satunya dengan lebih mensosialisasikan lagi peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol dan mensosialisasikan dampak buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani apabila mengkonsumsi minuman beralkohol agar tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat lalu lebih memperhatikan lagi masalah anggaran yang menjadi kendala bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program-programnya. Pemerintah juga harus mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari peraturan yang telah berlaku sehingga masalah pelanggaran yang masih terjadi dapat diminimalisir dan dihindarkan serta prosedur yang rumit supaya dapat dipertimbangkan lagi sehingga pemrosesan suatu perkara dapat berjalan secara cepat dan baik serta diharapkan kepada SATPOL PP Kabupaten Berau agar lebih tegas dalam menerapkan peraturan daerah.
2. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih berperan serta dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait seperti yang telah tertera dalam peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dan menaati peraturan daerah yang berlaku sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dicegah dan dihindarkan serta kesadaran masyarakat terhadap dampak bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol agar lebih ditingkatkan sehingga pengimplementasian peraturan

daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dapat berjalan dengan baik dan lancar.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasikebijaksanaan negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008 *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung: Alfabeta
- Hadari, Nawawi.2005. *Penelitian Terapan*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, Adam. 2012. *Dialektika kebijakan publik*.Yogyakarta: Bimotry.
- Miles Matthew B. A. Michael Hubberman. Dan Saldana, J 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penterjemah Tjejep R. Rohidi. Jakarta: UI press
- Zainal Abidin, Said . 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

### **Dokumen**

- Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 19 Ayat 6.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Peraturan daerah kabupaten berau nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.